

**Analisis Hukum Kontrak Terhadap Sengketa Distribusi Eksklusif
PT EFFEM Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 89
Pk/Pdt.2010**

Ni Nyoman Puja Meviyanti¹, Ni Nyoman Adinda Putri Pribadi², Maulina Bayyina³, Ni Komang Tripuji Cahayu Laksmi⁴, Ni Wayan Utari Dewi Yanti⁵
*Korespondensi: pujameviyanti012@gmail.com¹, adindapribadi05@gmail.com²,
maulinabayyina08@gmail.com³, ccayahuu1@gmail.com⁴,
utaridewiy04@gmail.com⁵*

*Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram
Jl. Majapahit No. 62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara
Barat, Kode Pos: 83115*

Abstract

Exclusive distribution contract disputes constitute one of the recurring issues in modern business practices, particularly when changes in distribution policies by a principal adversely affect an appointed distributor. Such a dispute arose between PT Smak Snak and PT Effem Foods Inc. together with PT Effem Indonesia, which was ultimately resolved through Indonesian Supreme Court Decision No. 89 PK/Pdt.2010. This study aims to examine the validity and binding force of the Distribution Agreement, analyze the legal construction of breach of contract and tort within the dispute, and evaluate the judicial reasoning adopted by the courts. The research employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research involving legislation, court decisions, legal textbooks, and relevant scholarly publications. The findings indicate that the Distribution Agreement fulfilled the legal requirements for a valid contract under Article 1320 of the Indonesian Civil Code and was therefore binding upon the parties pursuant to the principle of pacta sunt servanda. The actions undertaken by PT Effem, including the reduction of exclusive distribution rights, reassignment of major customers, and termination of product supply, were considered inconsistent with the principle of good faith and detrimental to the distributor. The Supreme Court decision underscores the importance of protecting contractual interests and legitimate business expectations arising from long term distribution relationships

Keywords: *Breach of Contract, Contract Law, Exclusive Distribution, Good Faith, Tort*

Intisari

Sengketa kontrak distribusi eksklusif merupakan salah satu permasalahan yang sering muncul dalam praktik bisnis modern, terutama ketika terjadi perubahan

kebijakan distribusi oleh prinsipal yang berpotensi merugikan distributor. Permasalahan tersebut tercermin dalam sengketa antara PT Smak Snak dengan PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia yang diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 PK/Pdt.2010. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan kekuatan mengikat Distribution Agreement, mengkaji konstruksi hukum wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam sengketa tersebut, serta menelaah pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Distribution Agreement antara para pihak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan memiliki kekuatan mengikat berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. Tindakan PT Effem yang mengurangi hak distribusi eksklusif, mengalihkan pelanggan utama, serta menghentikan pasokan produk dinilai bertentangan dengan prinsip itikad baik dan menimbulkan kerugian bagi distributor. Putusan Mahkamah Agung mempertegas pentingnya perlindungan terhadap kepentingan kontraktual dan ekspektasi bisnis yang lahir dari hubungan distribusi jangka panjang

Kata Kunci: *Distribusi Eksklusif, Hukum Kontrak, Itikad Baik, Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi*

A. Pendahuluan

Kontrak merupakan instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan karena menjadi dasar pengaturan hak serta kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, keberlakuan asas *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai hukum bagi pihak-pihak yang menyepakatinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Daya ikat suatu perjanjian tidak semata-mata bergantung pada klausul yang telah disepakati, tetapi juga pada kewajiban untuk melaksanakannya dengan itikad baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.¹ Kehadiran asas itikad baik

¹ Anita Sinaga, N. (2021). Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian. *JURNAL ILMIAH M-PROGRESS*, 8(1). <https://doi.org/10.35968/m-pu.v8i1.186>. Retrieved from <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/ilmiahm-progress/article/view/186/0>

menunjukkan bahwa hukum kontrak tidak hanya menuntut kepatuhan formal terhadap isi perjanjian, melainkan juga menghendaki sikap yang jujur, wajar, dan adil dalam pelaksanaannya. Asas itikad baik merupakan prinsip mendasar yang menjiwai seluruh tahapan hubungan kontraktual, sejak proses pembentukan hingga berakhirnya perjanjian.²

Dinamika perdagangan internasional telah melahirkan berbagai bentuk kerja sama kontraktual yang semakin beragam, salah satunya perjanjian distribusi eksklusif (*exclusive Distribution Agreement*).³ Melalui skema ini, prinsipal memberikan hak khusus kepada distributor untuk memasarkan produk tertentu dalam wilayah yang telah ditetapkan. Hubungan tersebut umumnya berlangsung dalam jangka waktu panjang dan menuntut komitmen sumber daya yang tidak sedikit dari distributor. Investasi yang dilakukan mencakup pengembangan jaringan pemasaran, pembentukan basis pelanggan, serta penguatan posisi produk di pasar. Karakteristik tersebut menyebabkan hubungan distribusi eksklusif tidak dapat dipandang sekadar sebagai transaksi komersial biasa karena di dalamnya terdapat keterikatan ekonomi yang berkesinambungan dan saling bergantung. Hubungan semacam ini sebagai kontrak relasional, yakni hubungan kontraktual yang dibangun melalui interaksi jangka panjang sehingga pemahamannya tidak dapat dibatasi hanya pada ketentuan tertulis yang tercantum dalam dokumen kontrak.⁴

Karakteristik tersebut tampak jelas dalam sengketa antara PT Smak Snak dengan PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia yang pada akhirnya diperiksa hingga tingkat Peninjauan Kembali melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 PK/Pdt.2010. Perkara ini berawal dari penunjukan PT Smak Snak sebagai distributor tunggal berbagai produk PT Effem sejak tahun 1988 berdasarkan perjanjian distribusi yang diperbarui secara berkala. Konflik muncul ketika PT Smak Snak menilai bahwa hak eksklusif yang sebelumnya diberikan secara

² Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. ke-19 (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 11–13

³ Widiarty, W. S., & SH, M. *Pengantar hukum perdagangan Internasional*. (Inovasi Publishing Indonesia, 2026).

⁴ Macneil, I. R. (1985). Reflections on relational contract. *Zeitschrift Für Die Gesamte Staatswissenschaft/Journal of Institutional and Theoretical Economics*, (H. 4), 541-546. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/40750802>

bertahap telah dikurangi. Penunjukan distributor lain, pengambilalihan pelanggan utama, pembatasan wilayah pemasaran, serta penghentian pasokan produk tanpa mekanisme pengakhiran perjanjian yang dianggap semestinya menjadi dasar penilaian tersebut. Tindakan tersebut menimbulkan kerugian yang besar karena selama lebih dari lima belas tahun PT Smak Snak telah menginvestasikan waktu, tenaga, dan sumber daya untuk membangun pasar produk PT Effem di Indonesia.

Salah satu aspek hukum yang paling menarik dalam perkara ini adalah perbedaan pandangan mengenai dasar gugatan yang digunakan para pihak. PT Smak Snak mendasarkan gugatannya pada konsep perbuatan melawan hukum, sedangkan PT Effem berpendapat bahwa sengketa tersebut seharusnya dikualifikasikan sebagai wanprestasi karena bersumber dari hubungan kontraktual yang lahir melalui Distribution Agreement. Perdebatan mengenai batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum bukanlah isu baru dalam hukum perdata Indonesia. Persoalan ini menjadi semakin penting ketika pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual tidak hanya memengaruhi pelaksanaan prestasi, tetapi juga menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas bagi pihak lainnya. Putusan tersebut menarik untuk dikaji karena memberikan gambaran mengenai bagaimana pengadilan menempatkan kedua konsep tersebut dalam penyelesaian sengketa bisnis.

Kajian terhadap perkara PT Effem juga memperoleh pijakan teoritis yang kuat melalui pendekatan kontrak relasional. Perspektif ini menekankan bahwa perilaku para pihak selama hubungan kontraktual berlangsung merupakan faktor penting dalam menentukan hak dan kewajiban mereka. Hubungan kontraktual jangka panjang tidak dapat dipahami hanya melalui pembacaan tekstual terhadap dokumen perjanjian. Analisis juga perlu mempertimbangkan pola interaksi, tingkat kepercayaan, serta ekspektasi yang berkembang selama hubungan tersebut berlangsung.⁵ Relevansi pendekatan ini terlihat dalam hubungan antara PT Smak

⁵ Gray, A. D. (2023). Relational contract theory, the relevance of actual performance in contractual interpretation and its application to employment contracts in the United Kingdom and Australia. *Common Law World Review*, 52(2-3), 61-100. DOI: <https://doi.org/10.1177/14737795231188384>. Retrieved from <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/14737795231188384>

Snak dan PT Effem yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Investasi yang dilakukan distributor untuk memperluas jaringan pemasaran dan membangun loyalitas pelanggan menunjukkan adanya kepentingan ekonomi yang jauh melampaui isi klausul kontrak secara formal.

Penelitian terhadap perkara ini menjadi penting karena berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip hukum kontrak dalam sengketa distribusi eksklusif yang melibatkan perusahaan multinasional dan pelaku usaha lokal. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 PK/Pdt.2010 diharapkan dapat menjelaskan kedudukan hukum *Distribution Agreement*, menelaah penerapan asas itikad baik dan kepatutan dalam hubungan kontraktual, serta mengkaji konsistensi pertimbangan hakim dalam membedakan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Kontribusi akademik penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif kontrak relasional sebagai kerangka analisis utama untuk memahami dinamika hubungan distribusi eksklusif. Temuan penelitian diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah kajian hukum kontrak di Indonesia, tetapi juga memberikan masukan bagi praktik bisnis yang bertumpu pada hubungan distribusi jangka panjang.

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berorientasi pada kajian terhadap norma, asas, doktrin, dan kaidah hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif. Pilihan metode tersebut didasarkan pada karakter permasalahan yang diteliti, yaitu analisis hukum kontrak dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 PK/Pdt.2010 yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip hukum perjanjian dan pertimbangan hukum hakim. Penelitian hukum normatif bertujuan menemukan argumentasi, konsep, serta prinsip hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum yang menjadi objek penelitian, sehingga hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang memiliki sifat preskriptif.⁶ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35–36

perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap ketentuan KUHPerdata, khususnya yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan perbuatan melawan hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 PK/Pdt.2010 beserta putusan pada tingkat peradilan sebelumnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep wanprestasi, perbuatan melawan hukum, asas itikad baik, serta teori kontrak relasional yang relevan dengan pokok sengketa. Pendekatan-pendekatan tersebut merupakan instrumen utama dalam penelitian hukum normatif untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi norma hukum yang diterapkan dalam suatu putusan pengadilan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan yang berkaitan dengan hubungan keagenan dan distribusi, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 PK/Pdt.2010 sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas hukum kontrak, distribusi eksklusif, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang dianalisis. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi hukum dan penalaran yuridis untuk mengidentifikasi hubungan antara fakta hukum, norma hukum, dan pertimbangan hakim dalam perkara yang diteliti. Proses analisis tersebut bertujuan menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis mengenai penerapan prinsip hukum kontrak dalam sengketa distribusi eksklusif PT Effem. Pendekatan demikian sejalan dengan karakter penelitian doktrinal yang menempatkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum sebagai sumber utama dalam menemukan serta menjelaskan hukum yang berlaku terhadap suatu persoalan hukum tertentu

C. Hasil Pembahasan

1. Posisi Kasus dan Hubungan Kontraktual Para Pihak

Perkara yang diperiksa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 PK/Pdt.2010 berakar pada hubungan bisnis jangka panjang antara PT Smak Snak sebagai distributor dan PT Effem Foods Inc. sebagai prinsipal produk makanan serta kembang gula internasional. Hubungan hukum tersebut bermula dari surat penunjukan yang diberikan pada tahun 1988 dan kemudian ditegaskan kembali melalui Distribution Agreement tertanggal 20 April 1998. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Smak Snak memperoleh hak eksklusif untuk mendistribusikan berbagai produk milik PT Effem di seluruh wilayah Indonesia, termasuk M&M's, Snickers, Mars, Bounty, Milky Way, Twix, Maltesers, dan Skittles. Status sebagai distributor tunggal memberikan kewenangan penuh kepada PT Smak Snak untuk memasarkan produk-produk tersebut selama perjanjian masih berlaku. Dalam praktik perdagangan internasional, pemberian hak distribusi eksklusif umumnya dimaksudkan untuk mendorong distributor melakukan investasi dalam pengembangan pasar, promosi merek, serta perluasan jaringan pemasaran. Pola hubungan seperti ini menciptakan ketergantungan ekonomi yang cukup kuat karena keberhasilan suatu produk di pasar lokal sangat ditentukan oleh kontribusi distributor.

Selama lebih dari lima belas tahun menjalankan kegiatan distribusi, PT Smak Snak mengklaim berhasil meningkatkan penjualan produk-produk PT Effem secara signifikan. Putusan mencatat bahwa nilai penjualan yang pada tahun 1988 hanya berkisar Rp420 juta meningkat menjadi sekitar Rp15 miliar pada tahun 2001 dan mencapai kurang lebih Rp45 miliar pada tahun 2002. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa kerja sama yang terjalin tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi prinsipal, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi melalui berbagai investasi yang dilakukan distributor dalam aktivitas pemasaran dan pengembangan pelanggan. Kajian mengenai hubungan distribusi menegaskan bahwa keberhasilan suatu merek

memasuki pasar baru sering kali ditentukan oleh kemampuan distributor membangun jaringan pelanggan dan saluran distribusi yang efektif. Peran distributor dalam kondisi demikian tidak lagi terbatas sebagai perantara penjualan, melainkan berkembang menjadi mitra strategis yang turut membentuk nilai ekonomi produk di pasar domestik.

Munculnya sengketa tidak terlepas dari pendirian PT Effem Indonesia sebagai anak perusahaan PT Effem Foods Inc. di Indonesia. Mayoritas saham perusahaan tersebut berada di bawah kendali perusahaan induk. Menurut dalil penggugat, pembentukan PT Effem Indonesia pada awalnya ditujukan untuk menunjang proses produksi dan distribusi secara lebih efisien. Permasalahan mulai timbul ketika PT Effem Foods Inc. diduga memberikan kewenangan kepada PT Effem Indonesia untuk mendistribusikan produk secara langsung meskipun perjanjian distribusi eksklusif dengan PT Smak Snak masih berlaku. Tindakan tersebut dianggap mengurangi hak eksklusif yang sebelumnya telah diberikan kepada distributor. Dari sudut pandang hukum kontrak, penunjukan pihak lain untuk menjalankan fungsi yang telah diberikan secara eksklusif dapat menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum, perlindungan kepentingan kontraktual, dan pelaksanaan perjanjian secara konsisten.

Ketegangan antara para pihak semakin meningkat ketika wilayah distribusi yang sebelumnya mencakup seluruh Indonesia secara bertahap dipersempit. Sejumlah pelanggan utama yang selama ini dikelola PT Smak Snak juga dialihkan kepada PT Effem Indonesia. Selain itu, pasokan produk yang sebelumnya diperoleh langsung dari PT Effem Foods Inc. kemudian diwajibkan melalui PT Effem Indonesia dan pada tahap tertentu bahkan dihentikan secara sepihak. Pengalihan pelanggan besar seperti Carrefour, Makro, Hero, Matahari, Indo Grup, dan Alfa Grup menjadi salah satu pokok keberatan yang diajukan penggugat. Dampak dari kebijakan tersebut cukup signifikan karena PT Smak Snak kehilangan sebagian besar sumber pendapatannya dan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari seratus karyawan. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa sengketa

yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan kontrak, tetapi juga menyentuh keberlangsungan hubungan bisnis yang telah dibangun selama bertahun-tahun dengan investasi yang tidak sedikit.

Perselisihan kemudian berpusat pada status dan keberlakuan *Distribution Agreement* sebagai dasar hubungan hukum para pihak. PT Smak Snak berpendapat bahwa perjanjian tersebut masih berlaku karena tidak pernah diakhiri sesuai prosedur yang telah ditentukan. Pasal 15 *Distribution Agreement* mensyaratkan adanya pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya sembilan puluh hari sebelum pengakhiran hubungan kontraktual dilakukan. Penggugat juga mengemukakan bahwa pengakhiran hubungan distribusi seharusnya memperhatikan prinsip clean break sebagaimana dikenal dalam praktik keagenan dan distribusi pada masa itu. Klausul pengakhiran memiliki fungsi penting dalam hukum kontrak karena memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi ekspektasi pihak yang telah menanamkan investasi berdasarkan keberlanjutan hubungan bisnis. Pengabaian terhadap mekanisme yang telah disepakati berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum karena bertentangan dengan prinsip *pacta sunt servanda* dan kewajiban bertindak dengan itikad baik.

Perbedaan pandangan mengenai konstruksi hukum sengketa kemudian menjadi isu utama dalam perkara ini. PT Smak Snak mendalilkan bahwa tindakan para tergugat merupakan perbuatan melawan hukum karena merugikan hak-hak yang melekat pada kedudukannya sebagai distributor eksklusif. PT Effem mengambil posisi berbeda dengan menyatakan bahwa sengketa tersebut seharusnya dikualifikasikan sebagai wanprestasi apabila memang terbukti terdapat pelanggaran terhadap isi perjanjian distribusi. Dasar argumentasi tersebut bertumpu pada fakta bahwa hubungan para pihak lahir dari kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Perbedaan konstruksi hukum tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi arah pertimbangan hakim pada setiap tingkat peradilan. Nilai penting perkara ini terletak pada kemampuannya menunjukkan batas yang sering kali tidak tegas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam sengketa bisnis,

terutama ketika pelanggaran kontrak juga menimbulkan kerugian ekonomi yang luas bagi pihak yang dirugikan.

2. Analisis Keabsahan dan Kekuatan Mengikat *Distribution Agreement*

Keabsahan suatu perjanjian dalam sistem hukum perdata Indonesia ditentukan oleh terpenuhinya empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu objek tertentu, dan sebab yang halal. Dua syarat pertama dikategorikan sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek hukum yang membuat perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif yang berhubungan dengan substansi perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Sebaliknya, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum.⁷ Konsep tersebut merupakan dasar utama dalam menilai sah atau tidaknya suatu hubungan kontraktual, termasuk dalam perkara PT Smak Snak dan PT Effem. Doktrin hukum perjanjian Indonesia menempatkan Pasal 1320 KUHPerdata sebagai instrumen fundamental dalam menentukan validitas dan keberlakuan suatu kontrak karena seluruh akibat hukum kontraktual bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat tersebut.

Ditinjau dari unsur kesepakatan, hubungan hukum antara PT Smak Snak dan PT Effem menunjukkan adanya persetujuan yang lahir secara sadar dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Putusan mencatat bahwa PT Smak Snak ditunjuk sebagai distributor tunggal produk-produk PT Effem sejak tahun 1988 dan hubungan tersebut kemudian diperbarui melalui

⁷ Sopiani, S., Vika Nur Senda, & Mochamad Fajar Muzzamil. (2024). Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Keabsahan Perjanjian. *LETTERLIJK*, 1(2), 104–115. <https://doi.org/10.25134/letterlijk.v1i2.109>. Retrieved from Sopiani, S., Vika Nur Senda, & Mochamad Fajar Muzzamil. (2024). Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Keabsahan Perjanjian. *LETTERLIJK*, 1(2), 104–115. <https://doi.org/10.25134/letterlijk.v1i2.109>

Distribution Agreement tanggal 20 April 1998. Tidak ditemukan indikasi adanya cacat kehendak berupa kekhilafan, paksaan, ataupun penipuan pada saat pembentukan kontrak. Hubungan kerja sama bahkan berlangsung selama lebih dari lima belas tahun dan menghasilkan peningkatan penjualan yang signifikan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa unsur konsensus sebagai dasar lahirnya perjanjian telah terpenuhi secara memadai. Dalam teori hukum kontrak, kesepakatan para pihak merupakan manifestasi dari asas kebebasan berkontrak yang memberikan kewenangan kepada setiap subjek hukum untuk menentukan sendiri isi dan bentuk hubungan hukum yang dikehendakinya.

Pemenuhan unsur kecakapan hukum juga tampak dalam hubungan kontraktual para pihak. PT Smak Snak, PT Effem Foods Inc., dan PT Effem Indonesia merupakan badan hukum yang memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan hukum dan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian komersial. Tidak terdapat dalil dalam putusan yang menunjukkan bahwa salah satu pihak berada dalam kondisi tidak cakap hukum atau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Unsur objek tertentu juga terpenuhi karena perjanjian secara jelas mengatur hak distribusi atas produk-produk tertentu beserta wilayah pemasaran yang menjadi ruang lingkup kerja sama. Objek perjanjian yang jelas merupakan syarat penting dalam hukum kontrak karena memungkinkan para pihak memahami secara pasti hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kejelasan objek kontrak sekaligus menjadi dasar bagi hakim untuk menilai ada atau tidaknya pelanggaran terhadap isi perjanjian apabila sengketa terjadi di kemudian hari.

Keabsahan *Distribution Agreement* juga didukung oleh terpenuhinya unsur sebab yang halal. Tujuan perjanjian berupa distribusi dan pemasaran produk makanan di wilayah Indonesia tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Oleh karena itu, seluruh syarat yang ditentukan Pasal 1320 KUHPerdara dapat dikatakan telah terpenuhi sehingga perjanjian distribusi tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat para pihak. Konsekuensi dari terpenuhinya syarat-

syarat tersebut adalah lahirnya kewajiban hukum yang harus dilaksanakan sesuai isi perjanjian. Dalam perspektif hukum kontrak, kontrak yang sah tidak hanya menciptakan hubungan hukum, tetapi juga menimbulkan ekspektasi yang dilindungi oleh hukum terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Pelanggaran terhadap ekspektasi tersebut berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum baik dalam bentuk pemenuhan prestasi maupun ganti rugi.

Kekuatan mengikat *Distribution Agreement* dalam perkara ini selanjutnya harus dianalisis berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang memuat asas *pacta sunt servanda*. Asas tersebut menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Keberadaan asas ini mengandung konsekuensi bahwa para pihak wajib melaksanakan isi kontrak sebagaimana yang telah disepakati dan tidak dapat secara sepihak mengubah atau mengabaikan kewajiban kontraktual yang telah lahir.⁸ Dalam konteks perkara PT Effem, penggugat mendalilkan bahwa hak distribusi eksklusif yang sebelumnya diberikan telah dikurangi melalui penyempitan wilayah distribusi, pengambilalihan pelanggan utama, dan penunjukan pihak lain untuk mendistribusikan produk tanpa pengakhiran perjanjian yang sah. Apabila dalil tersebut terbukti, tindakan demikian berpotensi bertentangan dengan prinsip *pacta sunt servanda* karena mengurangi hak yang telah dijamin dalam kontrak tanpa persetujuan pihak lainnya. Asas ini merupakan fondasi utama kepastian hukum dalam hubungan kontraktual karena menjamin bahwa isi kontrak tidak dapat diabaikan secara sepihak oleh salah satu pihak.

Kekuatan mengikat kontrak tidak hanya bersumber dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, tetapi juga dari kewajiban melaksanakan perjanjian dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3)

⁸ Halmahera, I. F. P., Hilmansyah, A. T. N., Maulana, M. I., & Sumiati, S. (2026). Analisis Hukum Perikatan dalam Kontrak Perjanjian Jual Beli dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Para Pihak. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 4(2), 5860–5871. <https://doi.org/10.69693/ijim.v4i2.1124> Retrieved from <https://multidisipliner.org/ijim/article/view/1124>

KUHPerdata. Prinsip itikad baik menghendaki agar para pihak bertindak jujur, patut, dan adil selama seluruh tahapan hubungan kontraktual, mulai dari pembentukan, pelaksanaan, hingga pengakhiran kontrak. Perkembangan doktrin modern bahkan menempatkan itikad baik sebagai instrumen untuk menilai perilaku para pihak di luar klausul tertulis yang terdapat dalam kontrak.⁹ Relevansi prinsip tersebut dalam perkara PT Effem terlihat dari tuduhan bahwa para tergugat mengambil alih pelanggan, mengurangi wilayah distribusi, serta menghentikan pasokan produk tanpa memperhatikan kepentingan distributor yang telah membangun pasar selama bertahun-tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa analisis terhadap perkara ini tidak cukup dilakukan hanya melalui pembacaan tekstual terhadap *Distribution Agreement*, melainkan juga harus mempertimbangkan standar kepatutan dan keadilan yang melekat dalam asas itikad baik. Oleh karena itu, keabsahan dan kekuatan mengikat *Distribution Agreement* dalam perkara a quo pada dasarnya tidak hanya ditentukan oleh pemenuhan syarat Pasal 1320 KUHPerdata, tetapi juga oleh sejauh mana para pihak melaksanakan hubungan kontraktual sesuai prinsip *pacta sunt servanda* dan itikad baik yang menjadi roh hukum perjanjian Indonesia.

3. Analisis Pengakhiran Kontrak Distribusi, Wanprestasi, dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa PT Effem

Salah satu isu sentral dalam sengketa PT Smak Snak dan PT Effem berkaitan dengan pengakhiran hubungan distribusi eksklusif yang menurut penggugat dilakukan tanpa mengikuti mekanisme yang telah disepakati dalam *Distribution Agreement*. Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian distribusi masih berlaku dan hanya dapat diakhiri melalui pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya sembilan puluh hari sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 perjanjian. Putusan juga menunjukkan bahwa penggugat berpendapat belum pernah menerima pemberitahuan pengakhiran

⁹ Budi, D. P., Tendi, T., Fauziah, F., Putri, N. P. S., Ahmadi, A., Erniwati, E., ... & Ronaldi, A. *Dinamika Asas dan Prinsip Hukum Perikatan Kontemporer*. (CV. Edu Akademi, 2026)

kontrak dan belum tercapai kondisi *clean break* yang menjadi syarat berakhirnya hubungan distribusi. Dalam perspektif hukum kontrak, klausul mengenai pengakhiran perjanjian merupakan bagian integral dari kontrak karena memberikan kepastian hukum mengenai cara dan waktu berakhirnya hak serta kewajiban para pihak. Ketidakpatuhan terhadap prosedur pengakhiran yang telah disepakati berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum karena bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan *asas pacta sunt servanda* yang mewajibkan para pihak menghormati isi kontrak yang telah mereka sepakati.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika PT Effem tidak hanya didalilkan mengakhiri hubungan distribusi secara sepihak, tetapi juga mengambil langkah-langkah yang secara faktual mengurangi eksistensi PT Smak Snak sebagai distributor tunggal. Putusan mencatat adanya penyempitan wilayah distribusi, pengalihan pelanggan utama kepada PT Effem Indonesia, perubahan sistem distribusi dari eksklusif menjadi multi distributor, serta penghentian pasokan produk kepada penggugat. Serangkaian tindakan tersebut menyebabkan PT Smak Snak kehilangan sebagian besar sumber pendapatan dan pada akhirnya melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari seratus karyawan. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa sengketa tidak hanya berkaitan dengan berakhirnya kontrak, melainkan juga mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan selama kontrak masih dianggap berlaku oleh salah satu pihak. Dalam hubungan distribusi jangka panjang, tindakan yang menghilangkan manfaat ekonomi yang seharusnya dinikmati distributor dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap tujuan dasar kontrak yang telah disepakati para pihak.

Berdasarkan konstruksi hukum perjanjian, tindakan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan pada prinsipnya dikategorikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tidak sebagaimana mestinya, terlambat melaksanakan prestasi, atau melakukan

sesuatu yang menurut perjanjian justru tidak boleh dilakukan.¹⁰ Jika dikaitkan dengan perkara PT Effem, pengurangan wilayah distribusi, pengambilalihan pelanggan utama, dan penghentian pasokan produk berpotensi dipandang sebagai bentuk tidak dipenuhinya kewajiban kontraktual yang sebelumnya dijamin dalam *Distribution Agreement*. Perspektif ini juga digunakan oleh para tergugat yang secara tegas menyatakan bahwa sengketa tersebut seharusnya ditempatkan dalam kerangka wanprestasi karena seluruh hubungan hukum para pihak lahir dari perjanjian distribusi yang sah. Menurut para tergugat, pelanggaran yang didalilkan penggugat pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual sehingga tidak tepat apabila dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Pandangan berbeda diajukan oleh penggugat yang mendasarkan gugatannya pada Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum. Setelah putusan legendaris *Lindenbaum v. Cohen* tahun 1919,¹¹ konsep perbuatan melawan hukum tidak lagi terbatas pada pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, maupun kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Penggugat menilai tindakan para tergugat tidak sekadar melanggar isi kontrak, tetapi juga dilakukan dengan cara yang merugikan kepentingan bisnis penggugat secara sistematis melalui pengambilalihan pelanggan, penghentian pasokan, serta penghilangan manfaat ekonomi yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

Dalam konteks tersebut, gugatan perbuatan melawan hukum digunakan untuk menegaskan bahwa tindakan para tergugat telah melampaui

¹⁰ Muhammad Riandi Nur Ridwan, & Yana Sukma Permana. (2022). WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN. *The Juris*, 6(2), 441-451. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.616>. Retrieved from <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/616>

¹¹ Kuswinar, F., & Fazrin, R. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL DARI PERILAKU AMBUSH MARKETING. *Jurnal Hukum dan Legislasi Kontemporer*, 9(2). Retrieved from <https://journal.fexaria.com/j/index.php/jhlk/article/view/336>

batas pelanggaran kontraktual biasa dan memasuki ranah pelanggaran terhadap kepatutan serta itikad baik dalam dunia usaha.

Perdebatan mengenai batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum merupakan salah satu isu yang paling sering muncul dalam praktik peradilan perdata Indonesia. Perbedaan utama kedua konsep tersebut terletak pada sumber kewajiban yang dilanggar. Wanprestasi bersumber dari kewajiban yang lahir karena adanya perjanjian, sedangkan perbuatan melawan hukum bersumber dari kewajiban umum yang ditetapkan oleh hukum untuk tidak merugikan pihak lain. Perkembangan doktrin modern menunjukkan bahwa kedua rezim tersebut tidak selalu bersifat eksklusif. Dalam keadaan tertentu, suatu tindakan dapat sekaligus merupakan pelanggaran kontrak dan perbuatan melawan hukum apabila perilaku pelaku tidak hanya melanggar kewajiban kontraktual, tetapi juga melanggar standar kepatutan, itikad baik, dan kewajiban hukum yang berlaku secara umum. Pendekatan inilah yang tampaknya menjadi landasan bagi pengadilan ketika menilai tindakan PT Effem dalam perkara a quo.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menyatakan bahwa PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat. Amar putusan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim lebih menerima konstruksi hukum yang diajukan penggugat dibandingkan argumentasi wanprestasi yang dikemukakan para tergugat. Dari perspektif hukum kontrak, pendekatan tersebut dapat dipahami sebagai upaya pengadilan untuk memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap kepentingan distributor eksklusif yang telah melakukan investasi besar dalam membangun pasar produk selama bertahun-tahun. Analisis terhadap perkara ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan kontrak tidak dapat dinilai hanya berdasarkan keberadaan atau pelanggaran klausul tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip

itikad baik, kepatutan, dan perlindungan terhadap ekspektasi bisnis yang secara sah telah terbentuk selama berlangsungnya hubungan kontraktual.

4. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 PK/Pdt.2010

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi dasar legitimasi yuridis terhadap amar putusan yang dijatuhkan. Dalam teori penemuan hukum, pertimbangan hakim tidak hanya berfungsi menjelaskan alasan penerapan norma terhadap fakta yang terungkap di persidangan, tetapi juga menunjukkan proses penalaran hukum yang digunakan untuk mencapai suatu kesimpulan. Putusan yang baik harus mencerminkan tiga tujuan hukum sekaligus, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹² Oleh karena itu, analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 PK/Pdt.2010 tidak hanya perlu diarahkan pada amar putusan semata, melainkan juga pada bagaimana hakim mengonstruksikan hubungan antara fakta, norma, dan prinsip hukum yang relevan. Signifikansi perkara ini semakin besar karena sengketa yang diperiksa melibatkan hubungan distribusi eksklusif yang telah berlangsung lebih dari lima belas tahun dan menyangkut kepentingan ekonomi yang substansial bagi para pihak. Dalam konteks tersebut, pertimbangan hakim menjadi instrumen penting untuk menilai bagaimana hukum kontrak diterapkan dalam praktik peradilan Indonesia.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh eksepsi para tergugat dan menyatakan bahwa PT Effem Foods Inc. serta PT Effem Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pengadilan juga mengabulkan sebagian tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PT Smak Snak dengan nilai mencapai lebih dari Rp59 miliar. Putusan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim menerima argumentasi penggugat mengenai adanya tindakan yang merugikan hak-hak distributor

¹² Wantu, F. (2012). Mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim di peradilan perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 479-489.

eksklusif selama hubungan kontraktual masih berlangsung. Pertimbangan tersebut tampaknya didasarkan pada fakta bahwa para tergugat melakukan pengurangan wilayah distribusi, pengambilalihan pelanggan utama, serta penghentian pasokan produk tanpa terlebih dahulu mengakhiri hubungan kontraktual sesuai mekanisme yang disepakati. Dari perspektif hukum kontrak, pendekatan tersebut mencerminkan pengakuan pengadilan terhadap perlindungan kepentingan pihak yang telah melakukan investasi bisnis secara signifikan berdasarkan keberadaan suatu kontrak jangka panjang.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian menguatkan seluruh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penguatan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim tingkat banding menilai penerapan hukum dan penilaian fakta yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan banding memiliki arti penting karena memperlihatkan konsistensi pandangan peradilan mengenai karakter tindakan para tergugat sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam teori peradilan perdata, konsistensi antara putusan tingkat pertama dan banding sering dipandang sebagai indikator bahwa pertimbangan hukum yang digunakan telah memiliki dasar argumentatif yang cukup kuat.¹³ Keadaan tersebut juga mempersempit ruang bagi para tergugat untuk membantah temuan fakta yang telah diperiksa secara mendalam pada tingkat sebelumnya.

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 900 K/Pdt/2008 menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia. Penolakan tersebut secara implisit menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak menemukan kesalahan penerapan hukum yang bersifat substantif dalam putusan *judex facti*. Fungsi utama pemeriksaan kasasi adalah menguji ketepatan penerapan hukum,

¹³ Bola, Mustafa; Librayanto, Romi; and Arisaputra, Muhammad Ilham (2025) "Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi Tentang Aliran Pemikiran Hukum)," *Hasanuddin Law Review*: Vol. 1: Iss. 1, Article 17. DOI: <https://doi.org/10.20956/halrev.v1i1.38>
Retrieved from: <https://scholarhub.unhas.ac.id/halrev/vol1/iss1/17>

bukan melakukan pemeriksaan ulang terhadap fakta yang telah dinilai oleh pengadilan tingkat pertama dan banding. Dengan demikian, penolakan kasasi mengindikasikan bahwa Mahkamah Agung menerima konstruksi hukum yang digunakan oleh *judex facti* dalam mengkualifikasikan tindakan para tergugat sebagai perbuatan melawan hukum. Sikap tersebut sekaligus memperkuat kedudukan hukum PT Smak Snak sebagai pihak yang dianggap mengalami kerugian akibat tindakan para tergugat.

Upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali kemudian diajukan oleh PT Effem Foods Inc. dan PT Effem Indonesia dengan mendasarkan permohonannya pada alasan ditemukannya *novum* dan adanya kekhilafan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung. Permohonan tersebut menunjukkan bahwa para pemohon berupaya membuktikan adanya keadaan baru yang bersifat menentukan atau adanya kesalahan mendasar dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, keberadaan *novum* dalam perkara perdata harus memenuhi syarat yang sangat ketat, yakni berupa bukti yang bersifat menentukan dan pada saat pemeriksaan perkara sebelumnya tidak dapat ditemukan. Doktrin hukum acara perdata menempatkan peninjauan kembali sebagai instrumen korektif yang bersifat luar biasa sehingga tidak dapat digunakan untuk mengulang argumentasi hukum yang telah diperiksa pada tingkat peradilan sebelumnya.¹⁴ Dalam perkara ini, Mahkamah Agung tetap mempertahankan substansi putusan sebelumnya sehingga argumentasi para pemohon tidak dianggap cukup untuk membatalkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Ditinjau dari perspektif hukum kontrak, pertimbangan hakim dalam seluruh tingkat peradilan menunjukkan kecenderungan untuk menempatkan asas itikad baik dan perlindungan terhadap kepentingan kontraktual sebagai dasar utama penyelesaian sengketa. Pendekatan tersebut sejalan dengan perkembangan hukum kontrak modern yang tidak lagi memandang kontrak

¹⁴ Swantoro, H. H., & SH, M. *Harmonisasi keadilan dan kepastian dalam peninjauan kembali*. (Kencana, 2017)

hanya sebagai dokumen tertulis, melainkan sebagai hubungan hukum yang menciptakan ekspektasi ekonomi dan kepercayaan yang harus dilindungi oleh hukum. Hubungan kontraktual jangka panjang harus dinilai berdasarkan keseluruhan dinamika hubungan para pihak, bukan semata-mata berdasarkan klausul tertulis dalam kontrak. Perspektif tersebut tampak relevan dalam perkara PT Effem karena majelis hakim lebih menekankan dampak nyata dari tindakan para tergugat terhadap keberlangsungan usaha PT Smak Snak dibandingkan sekadar menilai keberadaan atau tidaknya pelanggaran klausul tertentu. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim dalam perkara ini dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap kepercayaan dan kepentingan ekonomi yang telah terbentuk selama berlangsungnya hubungan distribusi eksklusif antara para pihak.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 PK/Pdt.2010 memiliki arti penting bagi perkembangan praktik kontrak distribusi di Indonesia karena memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap distributor eksklusif dalam hubungan bisnis jangka panjang. Selama ini, hubungan antara prinsipal dan distributor sering kali ditempatkan dalam kerangka kebebasan berkontrak yang memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menentukan isi dan mekanisme kerja sama mereka. Akan tetapi, perkara PT Effem menunjukkan bahwa kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Pengadilan dapat melakukan intervensi ketika pelaksanaan kontrak bertentangan dengan prinsip kepatutan, itikad baik, dan perlindungan terhadap kepentingan pihak yang telah melakukan investasi ekonomi secara signifikan. Putusan ini memperlihatkan bahwa kontrak distribusi tidak lagi dipandang semata sebagai instrumen transaksi komersial, melainkan sebagai hubungan hukum yang menghasilkan hak, kewajiban, dan ekspektasi bisnis yang patut memperoleh perlindungan hukum.

Implikasi pertama yang dapat diidentifikasi adalah semakin menguatnya posisi asas itikad baik dalam pelaksanaan kontrak bisnis. Perkembangan doktrin hukum kontrak modern menunjukkan bahwa itikad baik tidak hanya berlaku pada tahap pelaksanaan kontrak, tetapi juga sejak

proses negosiasi hingga pengakhiran hubungan hukum. Prinsip itikad baik mengharuskan para pihak memperhatikan kepentingan yang wajar dari pihak lain serta tidak mencari celah untuk menghindari kewajiban yang telah disepakati. Dalam konteks perkara PT Effem, tindakan berupa pengurangan wilayah distribusi, pengambilalihan pelanggan utama, dan penghentian pasokan produk dinilai memiliki relevansi langsung dengan standar itikad baik karena tindakan tersebut berpotensi menghilangkan manfaat ekonomi yang secara sah diharapkan oleh distributor. Putusan ini memberikan sinyal bahwa pengadilan Indonesia semakin memperhatikan aspek perilaku para pihak dalam hubungan kontraktual, bukan hanya klausul tertulis yang terdapat dalam dokumen perjanjian.

Implikasi kedua berkaitan dengan pentingnya pengaturan mekanisme pengakhiran kontrak distribusi secara lebih rinci dan transparan. Sengketa PT Effem menunjukkan bahwa konflik hukum dapat muncul ketika salah satu pihak melakukan tindakan yang secara substansial mengakhiri manfaat kontrak tanpa terlebih dahulu mengakhiri hubungan hukum sesuai prosedur yang diperjanjikan. Dalam kajian kontrak distribusi jangka panjang, isu pengakhiran dan kompensasi setelah pengakhiran merupakan salah satu aspek yang paling krusial karena berkaitan dengan investasi yang telah dikeluarkan distributor selama berlangsungnya hubungan bisnis. Pengakhiran kontrak distribusi jangka panjang tanpa mekanisme yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian ekonomi yang besar bagi pihak yang telah berinvestasi dalam pengembangan pasar. Oleh karena itu, putusan ini memberikan pelajaran bagi pelaku usaha untuk merumuskan klausul pengakhiran, masa transisi, kompensasi, dan penyelesaian sengketa secara lebih rinci guna meminimalkan potensi konflik di kemudian hari.

Implikasi ketiga terlihat pada pengakuan terhadap karakter relasional dari kontrak distribusi. Hubungan antara PT Smak Snak dan PT Effem berlangsung selama lebih dari lima belas tahun dan melibatkan kerja sama yang intensif dalam pengembangan pasar produk. Karakteristik tersebut sesuai dengan konsep relational contract yang menempatkan kontrak sebagai

hubungan berkelanjutan yang dibangun melalui kepercayaan, komunikasi, dan kerja sama jangka panjang. Kontrak relasional tidak dapat dipahami hanya melalui pembacaan tekstual terhadap dokumen kontrak karena hubungan para pihak berkembang melalui praktik dan interaksi yang berlangsung selama masa kontrak. Perspektif ini relevan dengan perkara PT Effem karena kerugian yang dialami penggugat tidak hanya berasal dari pelanggaran klausul tertentu, tetapi juga dari hilangnya manfaat ekonomi dan hubungan bisnis yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Putusan ini memperlihatkan bahwa pengadilan mulai mempertimbangkan dimensi relasional dalam menilai sengketa kontrak bisnis modern.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan peningkatan perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah dalam hubungan kontraktual. Dalam praktik bisnis internasional, distributor lokal sering kali berada pada posisi yang kurang seimbang dibandingkan perusahaan multinasional yang bertindak sebagai prinsipal. Kondisi tersebut dapat menciptakan risiko penyalahgunaan posisi dominan melalui perubahan kebijakan distribusi secara sepihak. Literatur mengenai kontrak bisnis menunjukkan bahwa penerapan prinsip itikad baik dan kepatutan memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan hubungan kontraktual serta mencegah eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah. Kehadiran putusan ini memperkuat pandangan bahwa hukum kontrak Indonesia tidak hanya berorientasi pada kebebasan berkontrak, tetapi juga pada perlindungan terhadap keseimbangan kepentingan para pihak. Dengan demikian, putusan tersebut dapat menjadi preseden penting bagi penyelesaian sengketa distribusi yang melibatkan ketimpangan kekuatan ekonomi antara para pihak.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 PK/Pdt.2010 memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan hukum kontrak Indonesia, khususnya dalam konteks kontrak distribusi eksklusif. Putusan ini menegaskan bahwa kepastian hukum dalam hubungan kontraktual tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kontrak yang sah, tetapi juga oleh

pelaksanaan kontrak yang berlandaskan itikad baik, kepatutan, dan penghormatan terhadap kepentingan ekonomi yang telah terbentuk selama hubungan bisnis berlangsung. Relevansi putusan tersebut semakin besar di tengah meningkatnya keterlibatan perusahaan multinasional dalam pasar Indonesia yang sering menggunakan model distribusi eksklusif sebagai strategi bisnis. Perkara PT Effem dapat dipandang sebagai salah satu putusan penting yang memperkuat orientasi hukum kontrak Indonesia menuju perlindungan yang lebih seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam hubungan bisnis jangka panjang.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

Distribution Agreement yang mengatur hubungan antara PT Smak Snak dan PT Effem memenuhi seluruh unsur keabsahan perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara sehingga melahirkan hubungan hukum yang sah dan mengikat para pihak. Persoalan hukum yang muncul dalam perkara ini tidak terbatas pada pelaksanaan prestasi yang diperjanjikan, melainkan juga berkaitan dengan penghormatan terhadap asas itikad baik dalam hubungan distribusi eksklusif yang telah berlangsung dalam jangka waktu panjang. Berbagai tindakan yang dilakukan PT Effem, seperti pengurangan wilayah distribusi, pengalihan pelanggan strategis, dan penghentian pasokan produk, terbukti menimbulkan kerugian terhadap kepentingan ekonomi yang telah dibangun PT Smak Snak selama bertahun-tahun. Pertimbangan hakim pada setiap tingkat peradilan memperlihatkan adanya perhatian terhadap perlindungan kepentingan kontraktual serta ekspektasi bisnis yang lahir dari hubungan kerja sama jangka panjang tersebut.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 PK/Pdt.2010 pada akhirnya menegaskan bahwa pelanggaran dalam hubungan kontraktual dapat

memperoleh kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum apabila tindakan yang dilakukan tidak hanya menyimpang dari kewajiban perjanjian, tetapi juga bertentangan dengan kepatutan, keadilan, dan prinsip itikad baik yang menjadi fondasi hubungan bisnis.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pengaturan mengenai kontrak distribusi eksklusif perlu diperkuat, terutama yang berkaitan dengan prosedur pengakhiran perjanjian, pemberian kompensasi, pengalihan hak distribusi, serta perlindungan terhadap distributor yang telah menanamkan investasi dalam pengembangan pasar. Penyusunan kontrak bisnis sebaiknya dilakukan secara lebih komprehensif dengan mencantumkan ketentuan yang jelas mengenai perubahan sistem distribusi, pengelolaan pelanggan, dan mekanisme penyelesaian sengketa guna mengurangi potensi konflik di kemudian hari. Konsistensi penerapan hukum oleh lembaga peradilan juga perlu terus ditingkatkan agar terdapat kejelasan dalam membedakan ruang lingkup wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada sengketa yang bersumber dari hubungan kontraktual. Kajian lanjutan disarankan untuk membandingkan putusan ini dengan perkara distribusi eksklusif lainnya, baik dalam yurisdiksi Indonesia maupun negara lain, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai arah perkembangan perlindungan hukum terhadap distributor dalam hubungan bisnis yang bersifat berkelanjutan.

E. Ucapan Terimakasih

Kemukakan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian, khususnya pihak atau institusi yang mendanai penelitian termasuk pihak-pihak yang secara individual membantu termasuk penyempurnaan penulisan artikel.

F. Bibliografi

- Anita Sinaga, N. (2021). Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian. *JURNAL ILMIAH M-PROGRESS*, 8(1). <https://doi.org/10.35968/m-pu.v8i1.186>. Retrieved from <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/ilmiahm-progress/article/view/186/0>
- Bola, Mustafa; Librayanto, Romi; and Arisaputra, Muhammad Ilham (2025) "Korelasi Putusan Hakim Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan Tingkat Kasasi (Suatu Studi Tentang Aliran Pemikiran Hukum)," *Hasanuddin Law Review*: Vol. 1: Iss. 1, Article 17. DOI: <https://doi.org/10.20956/halrev.v1i1.38>
Retrieved from: <https://scholarhub.unhas.ac.id/halrev/vol1/iss1/17>
- Budi, D. P., Tendi, T., Fauziah, F., Putri, N. P. S., Ahmadi, A., Erniwati, E., ... & Ronaldi, A. *Dinamika Asas dan Prinsip Hukum Perikatan Kontemporer*. CV. Edu Akademi, 2026.
- Gray, A. D. (2023). Relational contract theory, the relevance of actual performance in contractual interpretation and its application to employment contracts in the United Kingdom and Australia. *Common Law World Review*, 52(2-3), 61-100. DOI: <https://doi.org/10.1177/14737795231188384>. Retrieved from <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/14737795231188384>
- Halmahera, I. F. P., Hilmansyah, A. T. N., Maulana, M. I., & Sumiati, S. (2026). Analisis Hukum Perikatan dalam Kontrak Perjanjian Jual Beli dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Para Pihak. *Indonesian Journal of Innovation Multidiscipliner Research*, 4(2), 5860–5871. <https://doi.org/10.69693/ijim.v4i2.1124> Retrieved from <https://multidiscipliner.org/ijim/article/view/1124>
- Kuswinar, F., & Fazrin, R. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL DARI PERILAKU AMBUSH MARKETING. *Jurnal Hukum dan Legislasi Kontemporer*, 9(2). Retrieved from <https://journal.fexaria.com/j/index.php/jhlk/article/view/336>
- Macneil, I. R. (1985). Reflections on relational contract. *Zeitschrift Für Die Gesamte Staatswissenschaft/Journal of Institutional and Theoretical Economics*, (H. 4), 541-546. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/40750802>
- Marzuki, Peter Mahmu, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhammad Riandi Nur Ridwan, & Yana Sukma Permana. (2022). WANPRESTASI DAN AKIBATNYA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN. *The Juris*, 6(2), 441-451. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.616>. Retrieved from <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/616>

- Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. ke-19, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Sopiani, S., Vika Nur Senda, & Mochamad Fajar Muzzamil. (2024). Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Keabsahan Perjanjian. *LETTERLIJK*, 1(2), 104–115. <https://doi.org/10.25134/letterlijk.v1i2.109>. Retrieved from Sopiani, S., Vika Nur Senda, & Mochamad Fajar Muzzamil. (2024). Implikasi Hukum Ketidakterpenuhan Syarat Subjektif dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Keabsahan Perjanjian. *LETTERLIJK*, 1(2), 104–115. <https://doi.org/10.25134/letterlijk.v1i2.109>
- Swantoro, H. H., & SH, M. *Harmonisasi keadilan dan kepastian dalam peninjauan kembali*. Kencana, 2017.
- Wantu, F. (2012). Mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim di peradilan perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 479-489.
- Widiarty, W. S., & SH, M. *Pengantar hukum perdagangan Internasional*. Inovasi Publishing Indonesia, 2026.